



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa yang bertujuan membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan peningkatan pelayanan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan pedoman tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu LKD yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah LKD yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari LKD sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan LKD yaitu:

- a. memelihara dan melestarikan nilai kegotongroyongan; dan
- b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan LKD meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III PEMBENTUKAN LKD

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 5

- (1) Jenis LKD terdiri atas:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMD;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.

- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) RT dibentuk di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga dengan dihadiri ketua RW dan unsur Pemerintah Desa; dan
 - b. setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga yang berdomisili dibuktikan dengan kartu tanda penduduk di wilayah setempat.
- (3) Pembentukan RT dapat berupa:
 - a. penggabungan RT; dan
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih.
- (4) Dalam hal pemekaran RT, batas wilayah harus jelas berdasarkan hasil rapat yang disepakati oleh masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) RW dibentuk di Desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW, tokoh masyarakat setempat, dan unsur Pemerintah Desa;
 - b. RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-masing wilayah; dan
 - c. setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Pasal 8

- (1) LPMD, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu dibentuk melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Wilayah kerja LPMD, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu meliputi seluruh wilayah Desa setempat.

Pasal 9

Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI LKD

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 11

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga di wilayahnya;
- d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
- e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 12

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. mengoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga;

- d. mengoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. mengoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 13

LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Penggerak PKK;
- (3) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, dan kelompok kerja IV.
- (5) Ketua Tim Penggerak PKK secara *ex-officio* dijabat oleh isteri/suami Kepala Desa.
- (6) Wakil ketua secara *ex-officio* dijabat oleh isteri/suami Sekretaris Desa.
- (7) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 15

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna menganut *system stelsel pasif* yaitu setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis menjadi warga Karang Taruna.
- (3) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di Desa.
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan dan organisasi Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 16

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f bertugas;
 - a. membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 17

Tugas Pengurus Posyandu meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada Pemerintah Desa;
- b. melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LKD mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. penumbuhkembangan dan penggerak partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
- h. pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RT memiliki fungsi:

- a. pemeliharaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
- b. pengoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
- c. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
- d. penyampai informasi program Pemerintah Desa kepada warga; dan
- e. penyelesaian masalah sosial yang dihadapi warga.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, RW memiliki fungsi:

- a. pengoordinasian tugas RT di wilayahnya;
- b. penghubung tugas antara RT dengan Pemerintah Desa; dan
- c. penyelesaian masalah sosial di wilayahnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPMD memiliki fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penggerak partisipasi dan swadaya gotong royong di masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. penyelarasan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keagamaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PKK memiliki fungsi:

- a. penggali dan penggerak potensi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. penyuluhan kepada keluarga meliputi kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; dan
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. penggali dan penggerak potensi generasi muda untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas generasi muda; dan
- b. penanggulangan masalah sosial melalui program pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Posyandu memiliki fungsi:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN LKD

Pasal 25

- (1) LKD mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. menggunakan kelengkapan lembaga.
- (2) Format kelengkapan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - d. kop naskah surat;
 - e. papan nama;
 - f. stempel;
 - g. bagan organisasi; dan
 - h. berita acara pembentukan pengurus LKD.

Pasal 26

LKD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- c. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB VI KEPENGURUSAN DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu Kepengurusan

Pasal 27

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang, seksi, atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Jumlah pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (3) Pengesahan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Persyaratan untuk menjadi pengurus LKD sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai kartu tanda penduduk sebagai warga di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
- f. tidak merangkap sebagai anggota BPD dan pengurus LKD lainnya.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pengurus LKD dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa, tingkat RW, atau tingkat RT sesuai wilayah kerjanya yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LKD.
- (2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus LKD ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan calon pengurus LKD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LKD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 30

- (1) Pengurus LKD tidak diperbolehkan:
 - a. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan/atau
 - b. menjadi pengurus/anggota salah satu partai politik.

- (2) Pengurus LKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Desa berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian dari pengurus LKD.

Pasal 31

- (1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain sehingga tidak sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selaku pengurus LKD;
 - d. melanggar larangan pengurus LKD; dan/atau
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat pengurus LKD yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, paling lambat 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (4) Masa jabatan pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa jabatan pengurus lama.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 32

- (1) Masa jabatan pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VII HUBUNGAN KERJA LKD

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.

- (3) Hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

BAB X PELAPORAN

Pasal 36

Kepala Desa menyampaikan laporan pembentukan LKD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengaturan terkait Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, dan Kader Posyandu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

LKD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya serta melaksanakan tugas sampai terbentuknya LKD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Konsep: Irfani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. FORMAT TATA NASKAH, PAPAN NAMA STEMPEL DAN STRUKTUR
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

A. RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

Tata Naskah RT dan RW

- 1. Penomoran
 - a. Nomor RT ditulis dengan angka Arab, setiap RW dimulai dengan nomor baru.
 - b. Nomor RW ditulis dengan angka Romawi di setiap Desa dimulai dengan nomor baru.
- 2. Kop Naskah
 - a. Contoh Kop Naskah Surat RT

RT.05 - RW. III
DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

- b. Contoh Kop Naskah Surat RW

RW. V
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

- 3. Kop Naskah Surat RT/RW dipergunakan untuk :
 - a. Surat Pengantar kepada Kepala Desa sesuai kebutuhan;
 - b. Surat-surat lain yang ditujukan kepada warganya.
Surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau Sekretaris apabila Ketua RT/RW berhalangan.

4. Papan Nama RT dan RW

- a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
 - 1) Panjang : 60 cm.
 - 2) Lebar : 40 cm.
- b. Warna dasar putih, berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.
- c. Untuk papan Nama RT :
 - 1) 2/3 bagian untuk tulisan : KETUA RT/RW.
 - 2) 1/3 bagian untuk tulisan nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- d. Untuk Papan Nama RW :
 - 1) 1/2 bagian untuk tulisan : KETUA RW.
 - 2) 1/2 bagian untuk tulisan : nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- e. Dipasang di halaman Kantor atau Rumah Ketua RT/RW pada sebuah tiang dengan Cat Hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini, maka ditempelkan pada dinding Kantor atau Rumah yang mudah terbaca oleh umum.
- f. Contoh Papan Nama : RT

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">KETUA RT. 05 – RW. III</p> <p style="text-align: center;">Desa Kecamatan Kabupaten Demak</p> |
|---|

- g. Contoh Papan Nama RW

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">KETUA RW. V</p> <p style="text-align: center;">Desa Kecamatan Kabupaten Demak</p> |
|--|

5. Stempel RT dan RW

- a. Bentuk
Bulat Telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya.
- b. Ukuran
 - 1) Lingkaran Luar : 3,5 cm.
 - 2) Lingkaran Dalam : 2 cm.
 - 3) Panjang Kotak : 5 cm.
 - 4) Lebar Kotak : 0,9 cm.


- c. Isi:
- Nama RT/RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten Demak (ditulis dengan huruf kapital) serta 2 (dua) buah gambar bintang yang dicantumkan pada kedua ujung kotak empat persegi panjang.
- d. Tinta
- 1) Stempel RT/RW menggunakan Tinta berwarna ungu.
 - 2) Penggunaan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan Ketua RT/RW atau yang diberi wewenang untuk menandatangani.
- 3) Contoh Stempel RT



- 4) Contoh Stempel RW



6. Bagan Struktur Lembaga RT dan RW



B. PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

1. Kop Surat PKK

PKK memiliki Kop Surat yang digunakan untuk:

- a. Sambutan dan Keputusan, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di tengah bagian atas.



TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

DESA

KECAMATAN... KABUPATEN DEMAK

Jln.....

- b. Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat PKK setempat di sebelah kanan lambang.



TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jln.....

2. Papan Nama PKK

- a. Ukuran papan PKK
 - 1) Panjang : 120 cm
 - 2) Lebar : 50 cm
- b. Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK.
- c. Papan ditempatkan di depan tempat kegiatan Sekretariat.
- d. Ketentuan-ketentuan lain:
 - 1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat Sekretariat PKK Desa
 - 2) Papan nama PKK ditulis PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK).
 - 3) Contoh Papan Nama PKK



TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

DESA

KECAMATAN.....

KABUPATEN DEMAK


Jl.

3. Stempel PKK

- a. Bentuk : Bulat
- b. Ukuran :
 - 1) Garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.
 - 2) Garis tengah lingkaran dalam 2 cm.
- c. Ketentuan tentang stempel:
 - 1) Lingkaran luar bagian atas ditulis: PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
 - 2) Lingkaran luar bagian bawah ditulis: TIM PENGGERAK
 - 3) Pada tengah-tengah lingkaran secara horisontal dengan tulisan: PKK Desa
 - 4) Pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan tulisan: PKK
 - 5) Contoh Stempel PKK



4. Bagan Struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



C.KARANG TARUNA

1. Kop Surat Karang Taruna


Karang Taruna memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar Lambang Karang Taruna berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat Karang Taruna setempat di sebelah kanan lambang.

Contoh Kop Surat Karang Taruna



KARANG TARUNA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK
Jl.....

2. Papan Nama Karang Taruna
- a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
 - 1) Panjang : 120 Cm.
 - 2) Lebar : 50 Cm.
 - b. Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang KARANG TARUNA.
 - c. Ukuran Papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama kantor Desa
 - d. Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Karang Taruna.
 - e. Ketentuan-ketentuan lain:
 - 1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat Sekretariat Karang taruna
 - 2) Papan nama Karang Taruna ditulis dengan nama Karang Taruna DesaKecamatan Kabupaten Demak
 - f. Contoh Papan Nama Karang Taruna

| | |
|---|-------------------------------|
|  | KARANG TARUNA |
| | DESA..... |
| | KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK |
| | Jl. |


3. Stempel Karang Taruna
- a. Bentuk : Bulat di luar dan dalam.
 - b. Ukuran
 - 1) Lingkaran Luar : 3,5 Cm.
 - 2) Lingkaran Dalam : 2,5 Cm.
 - c. Isi:

Nama Karang Taruna, Nama Desa, Kode Administratif Desa ditulis dengan huruf kapital ditulis pada lingkaran luar, lingkaran dalam ditulis PENGURUS DESA dengan huruf kapital, terdapat dua helai pita gambar terpampang pada bagian atas dan bawah, sebuah sekuntum bunga teratai yang mulai mekar sebagai latar belakang.

- d. Stempel Karang Taruna menggunakan tinta berwarna ungu
- e. Penggunaan Stempel dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan Ketua Karang Taruna atau yang diberi wewenang untuk menandatangani.
- f. Contoh stempel Karang Taruna.



4. Bagan Struktur Karang Taruna



D.POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

1. Kop Surat Posyandu
 - a. Lembaga Posyandu memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Sambutan dan keputusan, dengan logo atau lambang posyandu di tengah bagian atas.
 - b. Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan/atau sejenisnya dengan logo atau lambang posyandu berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat Tim Pembina Posyandu setempat di sebelah kanan lambang posyandu.




POS PELAYANAN TERPADU
POSYANDU
 TIM PEMBINA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN DEMAK
 SEKRETARIAT

Jl.....

2. Papan nama Posyandu untuk Tim Pembina Desa

- a. Ukuran :
 - 1) Panjang : 120 cm
 - 2) Lebar : 50 cm
- b. Warna papan berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam
- c. Disebelah kiri bagian tengah diberi logo atau lambang posyandu dengan ukuran 25 cm
- d. Ukuran papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama kantor desa
- e. Papan ditempatkan di depan kantor/ tempat kegiatan Sekretariat Tim Pembina Posyandu
- f. Papan nama Tim Pembina Posyandu Desa ditulis dengan nama Tim Pembina Posyandu Desa.....
- g. Contoh papan nama Tim pembina Posyandu Desa




3. Stempel Tim Pembina Posyandu Desa

- a. Bentuk : bulat
- b. Ukuran :
 - 1) garis tengah lingkaran luar : 3,5 cm
 - 2) garis tengah lingkaran dalam : 2 cm
- c. Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata: Pos Pelayanan Terpadu
- d. Lingkaran luar bagian bawah ditulis kata-kata: Tim Pembina
- e. Pada Tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan tulisan: jenjang Tim Pembina Posyandu dan satu jenjang Tim Pembina Posyandu di atasnya.
- f. Contoh stempel Tim Pembina Posyandu Desa



4. Bagan Struktur Posyandu



E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

1. Kop Surat LPMD
- LPMD memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan atau sejenisnya.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN DEMAK
Jl.....

2. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Ukuran :
 - 1) panjang :100 cm
 - 2) lebar : 50 cm
 - b. Warna Dasar : putih.
 - c. Warna tulisan: hitam
 - d. Warna garis : hitam
 - e. Ukuran Papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama Kantor Desa.
 - f. Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - g. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ditulis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Demak.

h. Contoh Papan Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)

DESA

:

KECAMATAN

:

KABUPATEN

:


DEMAK

3. Stempel

- a. Bentuk : bulat
- b. Ukuran :
 - 1) garis tengah luar : 3,5 Cm
 - 2) garis tengah dalam : 2,5 Cm
- c. Tulisan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ditempatkan pada lingkaran luar atas.
- d. Tulisan nama Desa ditempatkan pada lingkaran luar bawah diantara 2 (dua) tanda bintang.
- e. Tulisan LPMD ditempatkan pada tengah-tengah lingkaran.
- f. Tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten ditempatkan pada lingkaran luar bawah.
- g. Contoh gambar Stempel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa



h. Bagan Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa



II. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN CALON PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

 Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... (... - ... - ...) bertempat diDesa
Kecamatan Kabupaten Demak telah
diadakan rapat pembentukan calon pengurus
.....
Dalam rapat tersebut disetujui terbentuknya Pengurus Desa
Kecamatan Kabupaten Demak masa jabatan tahun
sampai dengan tahun sebagai berikut :

| NO | N A M A | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS..... |
|----|---------|------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | |

Susunan kepengurusan dan nama pengurus sebagaimana tersebut
diatas, diusulkan kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan oleh Kepala
Desa.

 Demikian Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT,

.....

III. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (*PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA/ RT*)

KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/..... TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS *RUKUN TETANGGA 05*
 RUKUN WARGA III (menyesuaikan jenis LKD)
DESA KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN-.....

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, rukun tetangga yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan Pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan, dengan pengurus rukun tetangga terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan ketua bidang sesuai kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Pengurus *Rukun Tetangga 05 Rukun Warga III (menyesuaikan jenis LKD)* di Desa Kecamatan Kabupaten Demak Masa Jabatan Tahun -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengurus *Rukun Tetangga 05 Rukun Warga III* (**menyesuaikan jenis LKD**) Desa Kecamatan Kabupaten Demak Masa Jabatan Tahun 2025 - 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Rukun Tetangga (RT) bertugas:
 1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 2. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga di lingkungannya;
 3. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 4. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- b. Rukun Tetangga (RT) berfungsi:
 1. pemeliharaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 2. pengkoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 3. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 4. penyampai informasi program pemerintah kepada warga; dan
 5. penyelesaian masalah sosial yang dihadapi warga.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

(.....)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR/..... TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS RUKUN
TETANGGA 05 RUKUN WARGA III
(menyesuaikan jenis LKD) DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN-.....

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 05
RUKUN WARGA III ***(menyesuaikan jenis LKD)***
DESA KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN-.....

| NO. | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
|-----|--------------------------------|------|--------|
| 1 | Ketua | | |
| 2 | Sekretaris | | |
| 3 | Bendahara | | |
| 4 | Bidang/Seksi (menyesuaikan) | | |

KEPALA DESA,

(.....)

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH